

GAGASAN PEMBATASAN KEKUASAAN DAN PENGENDALIAN OLIGARKI

Sugeng

Departemen Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia

Email: sugeng21@ui.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas gagasan dan strategi untuk membatasi kekuasaan dan mengendalikan oligarki dalam konteks politik. Oligarki merupakan fenomena di mana kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil individu atau kelompok dan memiliki dampak signifikan terhadap pembuatan kebijakan dan regulasi suatu negara. Melalui pendekatan analisis dan studi literatur, artikel ini mengkaji sejumlah gagasan dan strategi dalam mengendalikan pengaruh oligarki. Metode penelitian ini melibatkan analisis konsep dan teori yang terkait dengan oligarki dalam filsafat politik. Peneliti menganalisis definisi oligarki, karakteristik, asal-usulnya, dan teori-teori politik yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oligarki memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem politik. Mereka memengaruhi pembentukan kebijakan dan mengendalikan institusi politik, seperti parlemen atau partai politik, untuk melindungi kepentingan kelompok mereka sendiri. Teori politik demokrasi menekankan perlunya keseimbangan kekuasaan di antara berbagai kelompok dan institusi dalam masyarakat. Pembatasan kekuasaan oligarki diperlukan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada sekelompok kecil individu, melainkan tersebar di antara pemangku kepentingan. Pengendalian kekuasaan oligarki dapat memastikan adanya redistribusi kekayaan dan sumber daya yang lebih adil dalam masyarakat, mencegah akumulasi kekayaan yang tidak sehat dan menjaga stabilitas sosial.

Kata kunci: oligarki ; kekuasaan politik ; reformasi kebijakan ; partisipasi masyarakat.

Abstract

This article discusses ideas and strategies in limiting power and controlling oligarchy in a political context. Oligarchy is a phenomenon in which political and economic power is concentrated in the hands of a small group of individuals or groups and has a significant impact on policymaking and regulation of a country. Through an analysis approach and literature study, this article examines a number of ideas and strategies in controlling oligarchic influence. This research method involves an analysis of concepts and theories related to oligarchy in political philosophy. Researchers analyze the definition of oligarchy, its characteristics, origins, and related political theories. The research results show that the oligarchy has a significant influence in the political system. They influence policy formation and control political institutions, such as parliaments or political parties, to protect their own group interests. Democratic political theory emphasizes the need for a balance of power among various groups and institutions in society. Limitations of oligarchic power are necessary to ensure that power is not concentrated in a small group of individuals, but is spread among stakeholders. Control of oligarchic power can ensure a more equitable redistribution of wealth and resources in society, prevent unhealthy accumulation of wealth and maintain social stability.

Keywords: oligarch ; political power ; policy reform ; community participation.

1. PENDAHULUAN

Otoritas negara bukan sekedar kekuatan pemaksa (*coercive power*) dan kekuasaan berdasar hukum (*legalized power*). Dengan sinis, Agustinus (354-439) berseloroh, “copotlah keadilan, maka negara menjadi tidak lebih dari gerombolan perampok” (Augustine, 1945: 115). Pembatasan kekuasaan merupakan gagasan fundamental dari sistem pemerintahan demokratis untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sejak awal, para filsuf seperti Plato (428-427 SM), (384-322 SM), dan Cicero (106-51 SM) sudah memikirkan prinsip dasar ini. Dalam konsep negara modern, pembatasan kekuasaan dikembangkan oleh John Locke (1632-1704) dan disempurnakan Chareles-Louis de Secondat Montesqueiu (1689-1755), tentang pemisahan kekuasaan “separation of power”, melalui karya monumentalnya “The Spirit of The Law”.

Evolusi pemikiran dalam filsafat politik dibangun secara mendalam melalui aneka persoalan yang menandai lintasan sejarah. Gagasan para filsuf bukan lahir di ruang kedap udara yang steril dari masalah-masalah konkret. Teori negara Thomas Hobbes (1588-1679) muncul di tengah gejolak perang sipil yang lahir dari perseteruan antara pendukung Raja Charles I (*Royalists/Cavaliers*) dengan penyokong Parlemen Inggris (*Parliamentarians/Roundheads*) (Eisenach, 1993: 329). Dampak buruk perang saudara tersebut begitu memengaruhi pemikiran Hobbes, hingga lahirlah, “Leviathan”. Melalui karya abadinya tersebut, Hobbes hendak menyampaikan, manusia membutuhkan negara untuk menghindari kekacauan dan ketidakpastian, yang muncul bukan saja karena tidak adanya hukum, melainkan juga karena sifat bawaan manusia yang bisa merugikan satu sama lain. Dalam kondisi alamiah, psikologi manusia dipenuhi ketidakamanan dan ketakutan karena sifat-sifat buruk yang melekat (*equality of insecurity*) (McClure, 2011: 1-27). Untuk menjamin keamanan dan stabilitas, negara harus memiliki kekuasaan mutlak untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam catatan sejarah, relasi antara kebebasan warga (*freedom of citizen*) dan otoritas negara (*authority of state*) memicu diskursus filsafat politik yang dinamis. Dalam negara demokrasi modern, warga negara memiliki kebebasan tertentu, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan memeluk kepercayaan dan keyakinan, berserikat, dan lain-lain. Akan tetapi, kebebasan-kebebasan itu bukanlah sesuatu yang mutlak. Negara berwenang mengatur dan membatasi, jika kebebasan tersebut menimbulkan ancaman bagi orang lain dan menyebabkan goyahnya stabilitas sosial. Negara demokratis berikhtiar menemukan titik keseimbangan di antara dua tegangan: kebebasan warga negara dan kekuasaan negara (Dworkin, 1979: 121-130).

Pertanyaan fundamental yang penting untuk didiskusikan adalah, atas dasar apakah pemerintah/negara mempunyai hak untuk menggunakan kekuasaannya? Dalam studi tentang kekuasaan negara, dikenal dua kategori otoritas teoretis (*theoretical authority*) dan otoritas praktis (*practical authority*). Otoritas teoretis menempatkan kekuasaan berdasarkan keahlian. Pada umumnya di tangan kelompok yang menguasai pengetahuan atau keahlian tertentu. Otoritas berwenang untuk menganjurkan sesuatu berdasarkan keahliannya, tetapi tidak berkuasa untuk memaksakan. Sedangkan secara praktis, otoritas memiliki kekuasaan untuk

mewajibkan seseorang melakukan tindakan tertentu, disertai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.

Menurut Joseph Raz, kekuasaan yang berhasil adalah kekuasaan yang efektif dan dapat memaksa (*force*). Kekuasaan politik merupakan bentuk otoritas praktik, karena pemegang kekuasaan memiliki kewenangan menggunakan paksaan (*power by force*) (Raz, 1985: 6). Contoh kekuasaan praktis misalnya tampil dalam bentuk otoritas peradilan yang berwenang menentukan pihak yang kalah dan menang dalam suatu sengketa hukum, kewenangan polisi untuk melakukan pemeriksaan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, atau kewenangan petugas pajak untuk memanggil dan memeriksa seorang wajib pajak.

Untuk mendeskripsikan secara ringkas, setidaknya terdapat dua inti kewenangan yang melekat pada negara. *Pertama*, negara mempunyai kekuasaan khusus terhadap semua orang yang menjadi warga negara (*citizen*) dan kedaulatan atas suatu wilayah (*sovereignty*). Pada umumnya, negara modern menerapkan pembagian cabang kekuasaan, seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lain-lain sesuai ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Selain menjalankan fungsinya masing-masing, cabang-cabang kekuasaan tersebut diharapkan melakukan saling kontrol satu sama lain (*check and balance*). Pembagian kekuasaan merupakan upaya mencegah konsentrasi kekuasaan pada suatu lembaga, sehingga kekuasaan dapat dijalankan secara berimbang (Shugart, 1992: 28).

Sebagai penjelmaan kedaulatan, otoritas negara mengatasi semua jenis otoritas lain, dan hanya tunduk di bawah konstitusi (*the constitution*), yang memuat aturan dan prinsip dasar bagaimana kekuasaan dijalankan, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan mekanisme *check and balances* (Rosenfield, 2010: 150). Konstitusi ada mendahului kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mendahului pembentukan Negara Indonesia. Menurut Michel Foucault, konstitusi ada sebelum negara, karena ia pembentuk negara” (Foucault, 2010).

Kedua, negara mempunyai kewenangan untuk memonopoli penggunaan kekerasan (*coercive force*). Kewenangan ini digunakan untuk memaksa kepatuhan warga. Regulasi menjadi dasar yang *legitimate* bagi negara untuk mewajibkan warga. Otoritas negara mempunyai ruang lingkup kewenangan luas, sehingga sangat rawan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Melekatnya kewenangan koersif pada pemegang kekuasaan tentu memiliki beberapa tujuan. Para filsuf seperti Hannah Arendt (1969), Robert Nozick (1974), dan Michel Foucault (1978) (Shelley, 1979: 1508-1510) menyebutkan, bahwa tujuan penggunaan kewenangan koersif itu untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan publik, menegakkan hukum, dan mencegah kekerasan/kekacauan. Meskipun memiliki legalitas, masih terus menjadi perdebatan terkait kapan dan bagaimana kekerasan tersebut dapat digunakan.

Demikian besarnya kewenangan yang melekat pada negara sehingga menjadi daya tarik para elit pengusaha untuk mendekat, bahkan menjadi bagian sentral dari kekuasaan. Secara teoretis, oligarki terbentuk melalui sekelompok elit yang berkuasa secara politik dan memegang kendali atas sumber daya ekonomi. Ada beberapa teori yang dapat membantu untuk menjelaskan mengapa terjadi oligarki, yaitu: a) Teori elit, yang menekankan kehadiran elit yang memiliki sumber daya ekonomi dan sosial hingga memungkinkan mereka memonopoli

kekuasaan (Mills, 2000: 17); b) Teori plutokrasi, yang menekankan kekuasaan dalam masyarakat dikuasai kelompok elit yang menguasai modal yang memungkinkan mereka memengaruhi kebijakan politik. Kelompok ini juga dapat memanipulasi sistem politik dan ekonomi untuk kepentingan mereka (Meyer: 1977: 340-363); c) Teori institusional, yang berfokus pada peran institusi dalam terbentuknya oligarki melalui kebijakan dan aturan yang diterapkan (*Ibid*); Teori evolusi, yang mengemukakan bahwa oligarki terbentuk melalui evolusi sistem sosial yang kompleks, di mana kelompok kecil yang memonopoli sumber daya cenderung akan mempertahankan posisi mereka (Henrich: 2001: 992-1013).

Dalam praktiknya, terbentuknya oligarki merupakan hasil dari kombinasi dari faktor-faktor tersebut, yang membatasi akses individu atau kelompok tertentu atas sumber daya ekonomi, sosial, politik, serta kemampuan kelompok tersebut dalam memengaruhi keputusan politik, kebijakan, pembuatan regulasi, atau lainnya yang semakin memperkuat posisi mereka. Meskipun kelompok ini memperoleh benefit yang besar, mereka juga mendapatkan tekanan publik dan sasaran kritik media. Sehingga menjadi bagian dari oligarki juga menanggung risiko dan tantangan yang tinggi.

Terkonsentrasinya kekuasaan pada segelintir orang kaya sudah menjadi sasaran kritik sejak zaman Yunani kuno. Melalui karyanya, "The Republic", Plato menyebut oligarki sebagai bentuk pemerintahan yang buruk, karena cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan para oligark (Rapar, 1991: 67-72). Dalam sistem oligarki, sekelompok orang kaya mendominasi pemerintahan dan memengaruhi kebijakan publik yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Sistem politik semacam ini mudah memicu ketidakpuasan rakyat, karena sarat dengan nepotisme dan korupsi.

Sementara Aristoteles mengecam oligarki sebagai bentuk penyimpangan dari pemerintahan yang baik. Oligarki muncul ketika pemerintahan dikuasai oleh segelintir orang kaya, sementara kepentingan masyarakat luas diabaikan (Barker, 2018). Sebagai penyimpangan dari (*deviant state*), segelintir orang yang berkuasa tersebut bukanlah orang-orang terbaik, tetapi sekelompok orang yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri (Winters, 2021: 1-29). Filsuf abad pertengahan seperti St. Thomas Aquinas menyebut oligarki sebagai bentuk pemerintahan yang salah karena cenderung memihak dan menguntungkan sekelompok kecil orang kaya dan berkuasa. Bagi Montesquieu, oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang korup dan berpeluang menjadi tirani. Untuk mencegah hal tersebut, kekuasaan harus dipisah menjadi beberapa cabang, yang kemudian dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara (Suhelmi, 2010: 230).

Dalam karyanya, "The Social Contract", Jean-Jackues Rousseau (1712-1778) mensinyalir, oligarki muncul ketika segelintir pemilik modal kuat menguasai pemerintahan. Kritik terhadap para oligark dan sistem oligarki juga datang dari para filsuf kontemporer Martha Nussbaum, Amartya Sen, Noam Chomsky, atau Slavoj Žižek. Mereka semua hendak menunjukkan betapa berbahaya dan mencemaskannya oligarki dalam negara. Jika begitu keras penolakan terhadap oligarki, mengapa para oligark selalu eksis dalam negara-negara demokrasi? Bagaimanakah oligarki dapat memengaruhi kebijakan publik? Apakah oligarki dapat dikendalikan sehingga kiprah kiprah politik dan bisnis mereka tidak merugikan

kepentingan publik? Artikel ini berupaya untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan studi filosofis terhadap masalah pembatasan kekuasaan dan oligarki yang menyertai proses politik disebuah negara demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah refleksi kritis. Obyek material penelitian meliputi karya ilmiah yang membahas pengaruh oligarki dalam kelembagaan dan proses politik, baik berupa buku maupun jurnal ilmiah. Metode interpretasi dan analisis dilakukan pada setiap pengumpulan bahan pustaka untuk mengungkapkan serta menjelaskan esensi pemikiran filosofis secara memadai. Metode penelitian ini juga melibatkan analisis konsep dan teori yang terkait dengan oligarki dalam filsafat politik. Peneliti menganalisis definisi oligarki, karakteristik, asal-usulnya, dan teori-teori politik yang terkait. Untuk bahan pustaka dalam bahasa asing, proses analisis interpretasi dilakukan melalui penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Jenis-Jenis Oligarki

Untuk memahami konsep oligark (*oligarch*) dan oligarki (*oligarchy*), dapat dimulai dengan melacak dua istilah penting dalam pokok pembahasan ini. Mendefinisikan secara jelas dan konsisten konsep oligark dan oligarki dapat menyediakan kerangka analitis yang memadai secara teoritis. Kamus *Oxford Learners Dictionaries*, mendefinisikan oligark sebagai “*an extremely rich and powerful person*”. Sedangkan oligarki sebagai “*a form of government in which only a small group of people hold all the power*”. Oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Sumberdaya itu harus tersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi, meskipun tidak harus dimiliki sendiri. Jika kekayaan pribadi yang signifikan tidak dapat dimiliki, maka oligark tidak bisa muncul. Jadi dasar material pokok bagi terbentuknya oligark setidaknya ada dua hal, yaitu: *Pertama*, kekayaan (*wealth*), merupakan bentuk kekuasaan material yang bisa terkonsentrasi di tangan minoritas. *Kedua*, penguasaan dan pengendalian (*control*) sumber daya dilakukan untuk kepentingan pribadi. Dalam konsep mempertahankan kekuasaan (*wealth defense*), hanya oligark yang mampu menggunakan kekayaan untuk mempertahankan kekayaan.

Sementara itu, oligarki merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang mempunyai kekayaan material. Pertahanan kekayaan oleh oligark mencakup tantangan dan kapasitas tertentu yang tidak dimiliki oleh bentuk dominasi atau eksklusi minoritas lain. Definisi oligarki tetap, tetapi oligarki memiliki bentuk yang beragam. Sumber variasi oligarki yang penting terletak pada pertahanan terhadap kekayaan dan hak milik, serta bagaimana mengatasi berbagai hambatan dan ancaman secara politis. Keterlibatan politis keterlibatan politis langsung sangat dibantu rezim hak milik dalam masyarakat yang berlapis-lapis.

Semakin besar kebutuhan oligark mempertahankan hak miliknya secara langsung, maka akan semakin mungkin keterlibatan oligark dalam pengelolaan urusan publik secara langsung.

Dari perjalanan sejarah, konsentrasi penguasaan material di tangan beberapa individu bukanlah hal baru. Oligarki dan oligark muncul karena beberapa individu berhasil mengumpulkan sumber daya kekuasaan material allu menggunakan sebagiannya untuk mempertahankan kekayaannya. Lambaga politik kontemporer dan kemunculan demokrasi elektoral tidak bisa menghilangkan sama sekali peran para oligark. Sistem oligarki akan lenyap bukan melalui prosedur demokrasi, melainkan bila distribusi sumber daya yang sangat tidak seimbang ditiadakan, agar tidak memberikan kekuasaan politik terlalu besar kepada segelintir orang.

Kekayaan adalah sumber daya kekuasaan yang mendefinisikan oligarki dan menggerakkan politik serta proses pembentukan oligarki. Sumber daya kekuasaan material menyediakan dasar untuk tegaknya oligarki sebagai pelaku politik. Sumber daya material dalam berbagai bentuk sudah lama dikenal sebagai sumber kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik. Setiap jenis oligarki digolongkan berdasarkan empat karakteristik utama, yaitu: a) Kadar keterlibatan langsung oligarki dalam melakukan pemaksaan yang menyokong klaim atau hak milik atas harta dan kekayaan; b) Keterlibatan oligarki dalam kekuasaan atau pemerintahan; c) Sifat keterlibatan dalam pemaksaan dan kekuasaan; dan d) Apakah oligarki bersifat liar atau jinak. Berdasarkan katakteris-karakteristik tersebut, Jeffrey A.Winters memerinci empat kategori oligarki: Oligarki Panglima (*Warring Oligarchy*), Oligarki Penguasa Kolektif (*Rulling Oligarchy*), Oligarki Sultanistik (*Sultanistic Oligarchy*), dan Oligarki Sipil (*Civil Oligarchy*) (Winters, 2011: 52-54).

Pada Oligarki Panglima (*Warring Oligarchy*), pengumpulan kekayaan dengan cepat terjadi melalui penaklukan dan surplus ekonomi yang dihasilkan oleh produsen primer. Sumber daya pemaksaan dan material terjalin amat erat bagi oligarki jenis ini sehingga nyaris tidak terpisahkan. Kapasitas pemaksa ada untuk pertahanan kekayaan, dan kekayaan digunakan untuk memelihara kapasitas pemaksa. Sumberdaya material dan ekonomj berperan penting dalam kemunculan stratifikasi sosial pertama. Dalam oligarki panglima, kekuasaan dan kontrol tidak ditentukan oleh struktur politik formal atau lembaga, tetapi oleh kekuatan militer dan dukungan yang diterima dari para panglima perang dan kelompok-kelompok militer. Oligarki sering terjadi dalam situasi konflik atau perang saudara, ketika kekuasaan sentral runtuh dan tidak ada pemerintahan yang efektif. Para panglima bersaing untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan. Karena tingginya persaingan, oligarki panglima dapat menjadi kurang stabil dan penuh gejolak. Beberapa contoh dapat disebut pada era perang dunia ke II di Eropa, seperti Adolf Hitler dari Jerman, Joseph Stalin dari Uni Soviet, dan Winston Churchill dari Inggris. Selama perang, kekuasaan terpusat pada para pemimpin, dan masing-masing pemimpin bersaing untuk memperluas wilayah dan pengaruh (Skocpol, 1979: 74).

Perbedaan utama antara oligarki panglima dan oligarki penguasa kolektif (*Warring Oligarchy*) adalah kadar kerja sama lebih tinggi di antara para oligark pada oligarki penguasa kolektif. Kerja sama tersebut terkait erat dengan modifikasi peran para oligark dalam melakukan pemaksaan untuk pertahanan kekayaan. Dalam suatu oligarki penguasa kolektif,

para oligark masih terlibat langsung dalam memperthankan kekayaan dan memerintah masyarakat secara kolektif. Oligarki penguasa kolektif sangat besar keragamannya, mulai dari yang sangat tidak stabil sampai yang stabil. Faktor yang memengaruhi stabilitas oligarki penguasa kolektif adalah apakah para oligark tetap mau bersenjata dan berbahaya, atau menerima perlucutan senjata sebagian serta menggunakan kekayaan dan kedudukan untuk menyewa kapasitas pemaksa pihak lain.

Oligarki jenis ini cenderung mempertahankan kekuasaan melalui kontrol atas sistem politik dan ekonomi, serta menggunakan kekuatan militer dan politik untuk kepentingan mereka. Dalam negara demokrasi, oligarki penguasa kolektif dapat memanipulasi sistem politik dan ekonomi untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diprioritaskan, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di antara kelompok masyarakat (Winters, 2012). Beberapa contoh untuk oligarki panglima dan oligarki penguasa kolektif yaitu oligarki di Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, yang terdiri dari orang-orang kaya di sektor penting seperti energi, media, dan keuangan. Para oligark memperoleh kekuasaan dan kekayaan dengan cara memanipulasi sistem politik dan ekonomi. Selain itu, di Indonesia oligarki penguasa kolektif muncul selama era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Mereka memperoleh kekuasaan dan kekayaan dengan cara mengambil alih bisnis-bisnis penting dan sumber daya alam di Indonesia (Petrov, 2010: 94).

Dalam Oligarki Sultanistik (*Sultanistic Oligarchy*), para oligark sepenuhnya tidak bersenjata dan cenderung tidak berkuasa secara langsung. Meskipun namanya berbau orientalis atau religius, rezim sultanistik bukan hanya merujuk pada penguasa di Timur Tengah maupun kekhalifahan. Pada umumnya, ada tiga unsur rezim sultanistik. *Pertama*, penguasa sultanistik memerintah secara pribadi dan mengatur segala hal yang penting dalam politik dan ekonomi. *Kedua*, penguasa sultanistik mempertahankan kendali strategis atas akses terhadap kekayaan dan menggunakan sumber daya material sebagai bagian penting dasar kekuasaan. *Ketiga*, pemerintahan sultanistik mencoba mengendalikan kekuasaan pemaksaan dalam suatu negara, termasuk pengendalian angkatan bersenjata, intelijen, polisi, aparat penegak hukum, atau kelompok para militer dan preman bayaran. Ciri khas dari oligarki sultanistik adalah kekuasaan yang sangat terpusat pada pemimpin dan lingkaran oligarkinya, dan sistem politik yang seringkali tidak melibatkan partisipasi publik dan persaingan politik yang sehat. Oligarki jenis ini seringkali muncul di negara-negara berkembang dan pasca-kolonial, serta seringkali memiliki ciri-ciri tidak adanya pembatasan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan nepotisme yang merajalela, serta ketidakadilan sosial (Levitsky, 2015: 1-15).

Oligarki Sipil (*Civil Oligarchy*) berbeda dengan oligarki dalam bentuk lainnya. Oligarki ini merupakan satu-satunya jenis oligarki di mana oligark tidak berkuasa, pemerintah yang mempertahankan harta kekayaan para oligark dijalankan melalui lembaga-lembaga birokratis. Meskipun para oligark tidak melakukan kekerasan dan menanggung beban politis pertahanan kekayaan sendiri, keberadaan aparat negara yang melakukan peran tersebut menghadirkan ancaman baru kepada para oligark dalam bentuk pajak dan mungkin redistribusi yang fokus pada pendapatan. Bagi Winters, oligarki sipil menggunakan kekuasaan ekonomi untuk memengaruhi lembaga-lembaga pemerintahan dan mengandalkan kebijakan publik. Para oligark mengendalikan sektor-sektor ekonomi kunci seperti energi, pertambangan, atau

keuangan dan menggunakan kekuasaan ekonomi mereka untuk memengaruhi lembaga-lembaga politik. Oligarki sipil ini lebih berbahaya dari pada oligarki politik karena pengaruh mereka pada kebijakan publik lebih sulit untuk dikendalikan atau dibatasi. Contoh oligarki sipil di Inonesia adalah pemerintahan Orde Baru, ketika kelompok kecil militer dan sipil mendominasi politik, ekonomi, dan militer di Indonesia (Winters, 2011: 208-274).

Pengaruh dan Daya Rusak Oligarki

Sistem pemerintahan oligarki memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam proses politik dan ekonomi dalam suatu negara. Pada sistem politik yang korup, oligarki dapat memengaruhi kebijakan dan keputusan politik yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri, dan merugikan kepentingan publik. Oligarki dapat memanipulasi proses pemilihan dan pengambilan keputusan politik dengan memengaruhi media massa dan mengontrol informasi yang dikirimkan kepada masyarakat. Selain itu, sistem ini juga memperkuat posisi para oligark dengan dengan cara menumpuk kekayaan dan sumber daya ekonomi, sehingga membuat pihak lain mengalami kesulitan untuk bersaing secara adil. Kesenjangan sosial dan ekonomi terjadi karena akses masyarakat umum terhadap sumber daya ekonomi dibatasi. Oligarki dapat merusak demokrasi melalui kontrol media, pemilihan umum yang tidak adil, monopoli ekonomi, korupsi, dan pengaruh politik (Acemoglu & Robinson, 2005: 58).

Negara-negara yang mengalami keruntuhan demokrasi, secara prosedural masih menagadakan pemilihan umum yang biasa sehingga terpilih seorang pemimpin yang kemudian berhasil merusak sendiri lembaga dan mekanisme demokrasi yang membuatnya terpilih menjadi pemimpin, sebagai presiden atau perdana menteri. Pemilu yang diselenggarakan dapat dikatakan hanya bersifat formalistik dan prosedural yang jauh dari substansinya berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan konstitusi demokratis. Selain itu, muncul gelombang potensi pemusatan, konsentrasi, dan integrasi cabang-cabang kekuasaan ke dalam satu tangan kekuatan oligarki yang dapat memunculkan pemerintahan totalitarian.

Cabang-cabang kekuasaan tersebut meliputi: a) Politik kenegaraan; b) Dunia usaha; c) Kekuatan masyarakat madani; dan d) Media, yang selayaknya terpisah untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Jika tidak dikendalikan, keempat cabang kekuasaan tersebut berpotensi menyatu dalam tangan para oligark dan kaki tangannya yang bisa merongrong demokrasi (Kallis, 2000: 129). Secara formal dan prosedural, Lembaga dan proses demokrasi tetap ada, tetapi secara substansial sudah runtuh. Pemilu dijadikan sebagai instrumen legitimasi untuk memindahkan kedaulatan dari tangan rakyat ke tangan para wakilnya ke tangan pemimpin pemerintahan.

Pengendalian Oligarki dan Penguatan Demokrasi Substansial

Demokrasi substansial merupakan tujuan yang diinginkan dalam sistem politik yang ingin memastikan partisipasi aktif, inklusif, dan adil dari seluruh warga negara. Namun, oligarki dapat menghambat penguatan demokrasi substansial. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan upaya pengendalian oligarki dan penguatan demokrasi substansial dalam konteks politik yang lebih luas. Oligarki dapat memiliki pengaruh yang tidak proporsional dalam proses keputusan politik dan ekonomi (Acemoglu, 2012: 27). Salah satu langkah penting dalam mengendalikan oligarki adalah melalui regulasi dan peraturan yang ketat terkait

kegiatan politik dan ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi oleh kelompok oligarki. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pelaporan keuangan yang transparan, pengungkapan konflik kepentingan, dan pemantauan yang ketat terhadap praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum.

Selain itu, penting untuk memperkuat partisipasi politik yang inklusif dan mendorong partisipasi aktif dari warga negara. Ini dapat dilakukan melalui reformasi politik yang melibatkan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan, seperti melalui mekanisme referendum, pemilihan umum yang adil, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan. Penguatan lembaga-lembaga demokrasi juga merupakan langkah penting dalam mengendalikan oligarki. Parlemen yang kuat, sistem peradilan yang independen, dan lembaga penegak hukum yang berfungsi dengan baik dapat membatasi kekuasaan oligarki dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Reformasi institusi-institusi ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia, kebijakan yang mendorong pembagian yang adil dari sumber daya dan kesempatan ekonomi, perlindungan hak-hak buruh, serta akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan layanan sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan dan memperkuat partisipasi ekonomi yang lebih luas (Dahl, 2006: 52).

Berdasarkan pengalaman sejumlah negara, pengendalian terhadap oligarki tidak selalu mudah, akan tetapi upaya tersebut membuka harapan tercapainya penguatan demokrasi substansial yang lebih memihak pada kepentingan masyarakat luas. Amerika Serikat telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan pengaruh oligarki dalam politik dan ekonomi. Beberapa contoh langkah-langkah yang telah diambil, yaitu: a) Menerapkan undang-undang kampanye keuangan yang ketat untuk mengontrol pengaruh uang dalam politik. Contohnya adalah *Bipartisan Campaign Reform Act* (BCRA) tahun 2002, yang membatasi sumbangan kampanye dan melarang koordinasi yang terlalu erat antara kampanye dan kelompok kepentingan; b) Pemberlakuan *The Lobbying Disclosure Act* tahun 1995 mengharuskan pelaporan aktivitas lobi dan menjaga transparansi dalam hubungan antara lobi dan pejabat publik; dan c) Mengatur persaingan dan mencegah terbentuknya monopoli yang dapat menjadi sumber kekuasaan melalui penerapan *Sherman Antitrust Act* tahun 1890 dan *Clayton Antitrust Act* tahun 1914, yang melarang praktik-praktik yang merugikan persaingan dan pembentukan kartel (Lipton & Lichtblau, 2016: 67).

Sebagaimana terjadi di Amerika Serikat, Rusia pun menghadapi beberapa hambatan dalam pengendalian oligarki. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengalami peningkatan pengaruh oligarki dalam politik dan ekonomi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Rusia telah melakukan upaya untuk mengurangi pengaruh oligarki dan membatasi kekuasaan mereka. Beberapa langkah yang diambil antara lain: a) Pemerintah Rusia telah mengambil alih beberapa aset perusahaan besar yang dikendalikan oleh oligarki. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi pada kelompok oligarki tertentu; b) Memperkuat undang-undang anti-korupsi yang lebih ketat untuk melawan praktik korupsi yang sering terjadi dalam lingkungan bisnis dan politik.

Upaya ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh oligarki yang didasarkan pada kekayaan dan korupsi; c) Membatasi kekuasaan politik yang dimiliki oleh oligarki dengan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas politik mereka dan memperkuat kontrol pemerintah terhadap pengambilan keputusan politik yang penting (Sakwa, 2013). Meskipun demikian, pengendalian oligarki di Rusia masih merupakan tantangan yang kompleks dan perlu dipertimbangkan secara holistik. Beberapa pengamat masih menganggap bahwa pengaruh oligarki tetap kuat dalam politik dan ekonomi Rusia. Pengendalian oligarki merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan kerja keras serta komitmen pemerintah dalam jangka panjang.

Di India, pengendalian oligarki juga merupakan isu yang signifikan. Terdapat hubungan yang erat antara oligarki, politik, dan bisnis di negeri tersebut. Oligarki sering kali memiliki koneksi politik yang kuat dan memanfaatkannya untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah yang menguntungkan mereka secara ekonomi. Hal ini menciptakan siklus saling menguntungkan antara oligarki dan politisi yang dapat memperkuat dominasi mereka. Oligarki di India sering kali memiliki kekayaan dan sumber daya ekonomi yang signifikan.

Mereka dapat menggunakan kekayaan mereka untuk membeli aset bisnis strategis, memonopoli pasar, dan mengendalikan sektor-sektor ekonomi utama. Kekuatan ekonomi memberikan mereka pengaruh yang besar terhadap kebijakan dan pembuatan keputusan yang mempengaruhi sektor tersebut. Upaya untuk mengendalikan oligarki melibatkan reformasi politik, transparansi keuangan, penegakan hukum yang kuat terhadap korupsi, serta persaingan yang adil dan inklusif dalam ekonomi (Ahuwalia, 2018). Organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan kelompok advokasi juga berperan penting dalam memperjuangkan perubahan untuk mengurangi dominasi oligarki dan mempromosikan keadilan politik dan ekonomi.

Sebagaimana terjadi di banyak negara, oligarki sering kali memiliki akses yang luas terhadap sumber daya keuangan. Mereka dapat menggunakan kekayaan untuk mempengaruhi politik melalui sumbangan kampanye, pendanaan kelompok advokasi, dan *lobbying*. Hal ini dapat memberikan kekuatan yang besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mempertahankan dominasi. Dalam sistem politik Amerika Serikat, sistem dua partai yang dominan dan proses pemilihan yang mahal, dapat membuat sulit bagi calon independen atau dari latar belakang ekonomi yang rendah untuk bersaing secara efektif melawan oligarki.

Oligarki cenderung memiliki jaringan yang kuat dengan partai politik dan memanfaatkannya untuk mempertahankan kekuasaan. Pemerintah India telah berusaha untuk meningkatkan transparansi keuangan dengan mengadopsi berbagai langkah. Misalnya, pemerintah telah menerapkan *Aadhaar*, sistem identifikasi unik berbasis biometrik, untuk mengurangi penyimpangan dana dan memastikan manfaat sosial dan subsidi tepat sasaran. Selain itu, langkah-langkah seperti demonetisasi dan pelaporan keuangan yang lebih ketat telah diambil untuk mengurangi praktik korupsi (Rudolph & Rudolph, 2001).

Penguatan demokrasi substansial dan pengendalian oligarki memiliki hubungan yang erat dalam konteks sistem politik. Demokrasi substansial merujuk pada konsep demokrasi yang lebih dari sekadar proses pemilihan yang formal dan prosedural, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari warga negara dalam pengambilan keputusan politik dan perlindungan hak asasi manusia (Boix: 2003: 171). Di sisi lain, oligarki merujuk pada situasi di mana kekuasaan

politik dan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok yang memiliki kekayaan dan pengaruh yang besar. Pengendalian oligarki dalam konteks demokrasi substansial menjadi penting karena oligarki dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan politik. Ketika kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok oligarki yang kecil, partisipasi politik dan akses ke keputusan politik yang adil dan merata dapat terhambat. Oligarki juga dapat mempengaruhi proses politik, melalui pengaruh finansial dan politik yang mereka miliki, serta memanfaatkan akses eksklusif mereka ke sumber daya dan jaringan untuk mempertahankan posisi mereka.

Pengendalian Oligarki di Indonesia: Agenda Reformasi yang Tercecer

Pasca Orde Baru, oligarki juga merupakan isu yang meresahkan di Indonesia. Beberapa kelompok oligarki memiliki koneksi politik yang kuat dan memanfaatkannya untuk mempengaruhi kebijakan, kontrak bisnis, serta peraturan yang menguntungkan mereka. Keterkaitan ini dapat menciptakan situasi yang kurang adil dalam persaingan ekonomi dan membatasi akses bagi pesaing yang lebih kecil. Oligarki sering kali memiliki kekayaan dan pengaruh ekonomi yang besar dan mengendalikan sektor-sektor strategis dalam perekonomian, termasuk energi, sumber daya alam, perbankan, properti, dan media massa. Konsentrasi kekuasaan ekonomi ini dapat menghalangi persaingan yang sehat dan membatasi akses bagi pengusaha kecil dan menengah (Hadiz, 2016).

Para oligark memanfaatkan praktik korupsi untuk memperoleh keuntungan bisnis, mempengaruhi kebijakan publik, dan memanipulasi proses perizinan. Praktik korupsi ini merugikan perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan serta memperkuat dominasi oligarki. Kekuatan dan pengaruh ekonomi yang dimiliki dapat memperlebar ketimpangan pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperburuk ketidakadilan sosial di negara ini. Transparansi dan akuntabilitas lemah dan ketidakjelasan dalam kepemilikan perusahaan, keterlibatan politisi dalam bisnis, serta rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum dapat memudahkan oligarki untuk menghindari pertanggungjawaban dan melanggengkan dominasi mereka (Aspinall, 2018).

Masalah oligarki di Indonesia sulit diatasi karena beberapa faktor yang kompleks. Hubungan yang saling menguntungkan antara elit politik dan oligarki menyulitkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap oligarki. Di sisi lain, para politisi sering kali bergantung pada dukungan finansial dari oligarki dalam kampanye politik mereka yang berbiaya tinggi. Dukungan finansial ini bisa berupa donasi politik atau investasi dalam partai politik. Dalam hal ini, para politisi mungkin enggan mengambil tindakan yang dapat merugikan oligarki karena mereka membutuhkan sumber daya dan dukungan politik mereka (Mietzner, 2014). Hal tersebut dapat menyebabkan konflik kepentingan antara peran mereka sebagai wakil publik dan kepentingan pribadi atau bisnis mereka. Konflik kepentingan semacam ini dapat menghambat keberanian dalam mengambil tindakan tegas terhadap oligarki.

Sistem hukum yang lemah dan penegakan hukum yang tidak efektif dapat menjadi hambatan dalam menghadapi oligarki yang memiliki sumber daya dan kemampuan untuk

menghindari pertanggungjawaban hukum atau mempengaruhi proses hukum. Kurangnya independensi lembaga penegak hukum juga menghambat tindakan tegas terhadap oligarki. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan reformasi kelembagaan yang lebih baik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan lembaga penegak hukum yang independen, serta keberanian politisi untuk mengambil tindakan demi kepentingan publik. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk membangun sistem politik dan ekonomi yang lebih adil dan transparan.

Sebetulnya, tahun-tahun awal reformasi memberikan harapan yang cukup menjanjikan. Dalam beberapa hal, pemerintah yang terbentuk dari proses politik demokratis telah melakukan upaya yang sejalan dengan pengendalian dominasi oligarki, misalnya melalui reformasi kebijakan ekonomi, upaya pemberantasan korupsi, pengembangan regulasi bisnis yang lebih ketat, dan pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Upaya ini termasuk penerapan kebijakan deregulasi, liberalisasi sektor-sektor tertentu, dan peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu contoh adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang didirikan untuk menyelidiki dan mengadili tindak korupsi di berbagai sektor. Pemerintah melakukan upaya untuk memperkuat lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan pengadilan (Tomsa, 2018). Selain itu, pemerintah mengadopsi langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kepemilikan bisnis dan keuangan. Ini termasuk keharusan bagi perusahaan publik untuk mengungkapkan kepemilikan saham yang jelas, serta peningkatan pengawasan terhadap praktik korporasi yang merugikan kepentingan publik. Tanpa kontrol publik dan dukungan media massa yang independen, semua kebijakan pemerintah tersebut tidak akan berlanjut.

Pemerintah harus berperan sebagai penggerak utama dalam mengambil langkah-langkah yang tegas dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah oligarki. Termasuk mendukung reformasi kebijakan, memperkuat lembaga penegak hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengawalan terhadap oligarki. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam mengatasi oligarki. Masyarakat perlu menjadi agen perubahan dan terlibat dalam pemantauan, pengawasan, dan pengkritikan terhadap praktik-praktik oligarki yang tidak adil atau korup (The Asia Foundation, 2018). Melalui organisasi non-pemerintah, gerakan sosial, dan partisipasi dalam proses politik, masyarakat dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan dalam mengatasi oligarki. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak ini dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi, mendorong reformasi kebijakan, dan membangun sistem yang lebih adil dan transparan. Keberhasilan dalam mengatasi oligarki membutuhkan kerjasama yang sinergis dan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan ruang dialog dan forum kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui kerja sama yang erat dan saling mendukung, upaya untuk mengatasi oligarki dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat penting dalam mengatasi oligarki. Sebagai gerakan sosial, LSM dan gerakan sosial memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam lingkup oligarki. Mereka dapat melakukan riset, advokasi, dan kegiatan pemantauan untuk mengungkap praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik. Melalui kampanye, aksi massa, dan penggunaan media sosial, mereka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah oligarki dan memobilisasi dukungan untuk perubahan. Partisipasi masyarakat dalam proses politik juga penting. Dengan terlibat dalam pemilihan umum, masyarakat dapat memilih pemimpin yang berkomitmen untuk mengatasi oligarki dan membangun sistem yang lebih adil. Partisipasi dalam forum-forum publik, konsultasi, dan dialog dengan pemangku kepentingan lainnya juga dapat memperkuat suara masyarakat dalam menuntut perubahan (World Bank, 2017).

Berdasarkan riset Diamond (1999), Fishkin (2018), dan Hedenius (2001), penting untuk menciptakan ruang bagi masyarakat dan kekuatan politik oposisi untuk mengemukakan pendapat, memberikan masukan, dan mengkritik kebijakan yang terkait dengan oligarki. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan perlindungan terhadap aktivis masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhatikan.

Dengan partisipasi aktif masyarakat, baik melalui organisasi non-pemerintah, gerakan sosial, maupun partisipasi dalam proses politik, dapat tercipta tekanan yang kuat terhadap elit politik dan oligarki bisnis untuk melakukan perubahan dan menjalankan tindakan yang lebih adil dan transparan. Masalah oligarki di Indonesia masih merupakan tantangan yang belum tuntas. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi oligarki, masih ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengendalikan pengaruh dan kekuasaan oligarki di Indonesia. Ketimpangan ekonomi dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang juga memperkuat dominasi oligarki.

4. KESIMPULAN

Oligarki selalu menyertai proses dan kelembagaan di banyak negara demokrasi. Kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh oligarki, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, dapat menghasilkan konsentrasi kekuasaan di tangan sedikit individu atau kelompok. Hal ini dapat menghambat partisipasi politik yang sejajar dan adil bagi seluruh warga negara. Akibatnya, perwakilan politik tidak memadai, sehingga mengurangi kualitas demokrasi. Pengalaman di beberapa negara tentang pengendalian oligarki bervariasi, tetapi terdapat beberapa hal yang substansial yang perlu dipahami. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan sedikit individu atau kelompok dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, serta menghambat mobilitas sosial.

Upaya untuk mengurangi pengaruh mereka memerlukan komitmen politik, reformasi hukum dan kebijakan, penguatan lembaga penegak hukum, partisipasi aktif masyarakat sipil, dan transparansi yang lebih besar dalam proses politik dan ekonomi. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan adalah perlunya studi akademis yang mendalam tentang oligarki, termasuk analisis struktural, mekanisme kekuasaan, dan dampaknya terhadap demokrasi dan

perekonomian, sehingga dapat memberikan landasan teoretis dan pemahaman yang lebih baik tentang sifat oligarki dan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron & James A. Robinson. 2005. *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ahluwalia, M. S. 2018. *Oligarchy in India: Political Capture and Government Response*. Oxford University Press.
- Ahmad Suhelmi. 2010. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kekuasaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arendt, Hannah. 1970. *On Violence*. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.
- Aspinall, E., & Klinken, G. (Eds.). 2018. *The State and Illegality in Indonesia*. Brill.
- Augustine. 1945. *The City of God*, Vol. 1, (Diterjemahkan oleh John Healy), London: J.M. Dent & Son.
- Barker, Derek W. M., Multiple Oligarchy: *Aristotle and Contemporary Elite Politics*. 2011. (April 8). Western Political Science Association 2011 Annual Meeting Paper, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1767068>
- Boix, C. 2003. *Democracy and Redistribution*. Cambridge University Press.
- Dahl, R. A. 2006. *On Democracy*. Yale University Press.
- Diamond, L. 1999. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Eisenach, Eldon J. 1993. A. P. Martinich, "The Two Gods of Leviathan; Thomas Hobbes on Religion and Politics". *History of Political Thought*, Vol. 14, No. 1.
- Fukuyama, F. 2014. *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Galbraith, John K. Kenneth. 1958. *The Affluent Society*. Boston: Houghton Mifflin.
- Hadiz, V. R. 2016. *Islamic Populism and Indonesian Politics: The Cultural Origins of Indonesia's Oligarchic Populism*. Cambridge University Press.
- Husak, Douglas N. 1979. *Ronald Dworkin and the Right to Liberty Taking Rights Seriously by Ronald Dworkin Review*. *Ethics*, Vol. 90, No. 1 (Oct., 1979).
- Jeffrey A. Winters, Reflections on Oligarchy, "Democracy, and The Rule of Law in Indonesia", *A Lecture Presented at the Open Senate Meeting on the Occasion of the Seventy-Fifth Anniversary of the Gadjah Mada University School of Law*, February.
- Jeffrey A. Winters. 2011. *Oligarchy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Jeffrey A. Winters. 2012. *The Oligarchy Cycle: Wealth, Power, and Conflict in The Global Economy*. Vol. 10, No. 2, 2012. <https://doi.org/10.1017/S1537592712000889>
- John W. Meyer and Brian Rowan. 1977. *Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony*, *American Journal of Sociology*, Vol. 83, No. 2 (Sep., 1977).
- Joseph Henrich. 2001., "Cultural transmission and the diffusion of innovations: Adoption dynamics indicate that biased cultural transmission is the predominate force in behavioral change", *American Anthropologist*, Vol. 103, No. 4.

- Kalllis. 2000. *Aristotle Fascist Ideologi*. London: Routledge, 2000.
- Lipton, E., & Lichtblau, E. 2016. How Donors Maintain Power and Influence in American Politics: The New York Times.
- Louise I. Shelley. 1979. "Reviewed Work: Discipline and Punish: The Birth of the Prison. by Michel Foucault, Alan Sheridan". *American Journal of Sociology*. Vol. 84, No. 6.
- Matthew, S. Shugart, John M. Carey. 1992. *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McClure, Christopher Scott 2011. "Hell and Anxiety in Hobbes's 'Leviathan.'" *The Review of Politics*, 73, No. 1. <http://www.jstor.org/stable/23016490>
- Michel Foucault. 1978. *The Birth of Biopolitics: Lectures at The College De France, 1978-1979*, (Basingtoke: Palgrave Macmillan.
- Mietzner, M. 2014. *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NIAS Press.
- Mietzner, M. 2014. *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NIAS Press.
- Mills, C. Wrights. 2000. *The Power Elite*. Oxford: Oxford University Press.
- Nikolai Petrov, Masha Lipman, and Henry E. Hale. 2010. *Overmanaged Democracy in Russia: Governance Implications of Hybrid Regimes*. Carnegie Papers. No. 106.
- Nozick, Robert. 1974. *Anarchy, State, and Utopia*. New York: Basic Books.
- Rapar, J.H. 1991. *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Raz, Joseph, (ed.). 1985. *The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System*. Oxford: Oxford University Press.
- Rosenfield, Michel. 2010. *The Identity of the Constitutional Subject Selfhood. 2010. Citizenship, Culture, and Community*. New Yorkm Routledge, 2010.
- Rudolph, L. I., & Rudolph, S. H. 2001. *The Modernity of Tradition: Political Development in India*. University of Chicago Press.
- Sakwa, R. 2013. *The Crisis of Russian Democracy: The Dual State, Factionalism, and the Medvedev Succession*. Cambridge University Press.
- Steven Levitsky and Lucan A. Way. 2002. "Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism". *Journal of Democracy*. Vol. 13, No. 2.
- The Asia Foundation. 2018. *Governance and Reform in Indonesia: Evidence from the Indonesia Governance Index 2018*. Diakses dari: <https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/11/Indonesia-Governance-Index-2018.pdf>
- Theda Skocpol. 1979. *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tomsa, D. 2018. *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era*. Routledge.\
- Winters, J. Civil Oligarchies. In *Oligarchy* (pp. 208-274). Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 208-274. doi:10.1017/CBO9780511793806.006